

PERAN ADVOKAT DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIVE DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA DI INDONESIA

Fatizanolu Harefa¹, Martono Anggusti²

fatizanolu.harefa@student.uhn.ac.id¹, martonoanggusti@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Keadilan restoratif merupakan pendekatan pemidanaan yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Dalam implementasinya, advokat memiliki peran strategis untuk memastikan pemenuhan hak pelaku dan korban, sekaligus menjaga agar proses perdamaian tidak mengabaikan rasa keadilan publik. Penelitian ini bertujuan mengkaji kontribusi advokat dalam mendorong penerapan keadilan restoratif di tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan berdasarkan Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan peran advokat dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis peraturan dan contoh kasus penyelesaian perkara ringan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan advokat berperan sebagai penasihat hukum, mediator informal, dan pengawal keadilan substantif agar restorative justice tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara, tetapi juga pemulihan korban. Tantangan utama yang dihadapi yaitu paradigma litigasi, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, dan belum adanya SOP khusus bagi advokat dalam restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas advokat, kolaborasi lintas lembaga, serta pembaruan kode etik sebagai strategi implementasi keadilan restoratif yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract: Restorative justice is a criminal justice approach that emphasizes victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. In its implementation, lawyers play a strategic role in ensuring the protection of the rights of both offenders and victims while maintaining substantive justice throughout the peace negotiation process. This study examines the contribution of lawyers in promoting restorative justice during the stages of investigation, prosecution, and trial based on Perpol No. 8 of 2021 and Perja No. 15 of 2020, as well as identifying the challenges and strategies for strengthening their role in practice. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach by reviewing legislation and practical cases of minor crimes resolved through restorative justice mechanisms in Indonesia. The results show that lawyers act as legal advisers, informal mediators, and guardians of substantive justice to ensure that restorative justice focuses not only on terminating cases but also on providing meaningful recovery for victims. The main challenges faced include litigation-oriented mindsets, weak inter-institutional coordination, and the absence of standard operating procedures for lawyers in restorative justice. Therefore, capacity building, cross-institutional collaboration, and reform of the lawyer's code of ethics are required to optimize the effectiveness of restorative justice within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: Lawyer, Restorative Justice, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, peran seluruh aparat penegak hukum, termasuk advokat, memiliki posisi penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia serta tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini masih sangat berorientasi pada pendekatan pembalasan (*retributive justice*) yang berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan pemulihan atas kerugian korban maupun hubungan sosial dalam masyarakat.¹

Kelemahan pendekatan retributif itulah yang kemudian melahirkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan keadaan, keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai akibat dari tindak pidana. Howard Zehr menyatakan bahwa keadilan restoratif berorientasi pada kebutuhan korban, akuntabilitas pelaku, dan perbaikan kerusakan sosial.² Konsep ini mulai mendapat perhatian serius dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dengan disahkannya KUHP baru Tahun 2023 yang secara eksplisit memasukkan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Dalam perspektif Teori Keadilan Substantif yang dikemukakan Aristoteles, keadilan berarti mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran, bukan hanya menjatuhkan sanksi formal. Dari perspektif filsafat hukum, pendekatan ini juga sejalan dengan Filsafat Hukum Responsif (Nonet & Selznick), yang memandang hukum sebagai alat untuk mewujudkan tujuan sosial dan moral masyarakat, bukan sekadar melaksanakan prosedur formal. Dalam konteks peran advokat, Teori Peran Advokat yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman dan Satjipto Rahardjo menekankan bahwa advokat berfungsi sebagai pejabat pengadilan sekaligus agen keadilan, yang memiliki tanggung jawab sosial untuk mempromosikan pencapaian keadilan substantif, termasuk melalui mekanisme penyelesaian restoratif.

Selain KUHP, konsep keadilan restoratif juga telah hadir dalam berbagai instrumen hukum, seperti Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur diversi wajib dilakukan pada tindak pidana anak yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan. Mahkamah Agung pun menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi serta PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan sebagai bentuk dukungan kebijakan yudisial terhadap pendekatan restoratif. Kepolisian Republik Indonesia juga menerbitkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan persetujuan para pihak. Sebelumnya, panduan internal serupa telah dituangkan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menegaskan bahwa prinsip ini telah diadopsi lintas lembaga penegak hukum.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, peran advokat menjadi sangat strategis. Advokat bukan hanya sebagai pembela kepentingan hukum tersangka atau terdakwa, namun juga sebagai pihak yang dapat mendorong proses pemulihan pada seluruh tahapan penegakan hukum: mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.³ Advokat memiliki kedudukan sebagai salah satu unsur penegak hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berhak dan berkewajiban untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam realitas praktik, implementasi keadilan restoratif masih menemui berbagai kendala, seperti budaya hukum aparat, kurangnya pemahaman

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press, 2018. 12

² Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, 2015. 77

³ Munir Fuady, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020. 55

pelaku dan korban, hingga resistensi terhadap perubahan paradigma pemidanaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peran advokat seringkali belum optimal dalam mendorong penerapan restorative justice, terutama karena kurangnya pedoman teknis dan minimnya ruang negosiasi bagi advokat dalam proses penyidikan dan penuntutan. Melihat kompleksitas tersebut, sangat penting mengkaji secara ilmiah bagaimana peran advokat dapat diperkuat dalam penerapan keadilan restoratif. Hal ini bukan hanya terkait dengan fungsi advokat sebagai pembela, tetapi juga sebagai *officer of the court* yang mampu memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu berujung pada pemidanaan yang represif, melainkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak. Di banyak negara, penerapan keadilan restoratif terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka residivisme serta mengembalikan hubungan sosial dibandingkan sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada penjara.⁴ Indonesia pun mengadopsi perkembangan tersebut sebagai bagian dari upaya reformasi hukum pidana nasional. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa arah pembaruan hukum pidana seharusnya lebih mengedepankan pemulihan ketimbang pembalasan, agar sistem peradilan pidana benar-benar berkeadilan bagi korban dan pelaku.⁵

Namun, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa peran advokat. Sebab advokat memiliki fungsi strategis dalam melakukan pendampingan hukum, negosiasi, serta perlindungan hak konstitusional pelaku dan korban. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa advokat harus menjadi motor penggerak paradigma baru pemidanaan dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai prinsip dalam proses penegakan hukum. Pada kenyataannya, masih ada anggapan keliru di masyarakat bahwa advokat hanya berperan sebagai pembela pelaku kejahatan, padahal keberadaan advokat justru menjamin keseimbangan posisi para pihak dalam proses hukum. Advokat memiliki kewajiban etis untuk memastikan penyelesaian perkara pidana tidak menimbulkan ketidakadilan baru, khususnya bagi korban yang sering kali terpinggirkan dalam proses peradilan pidana formal.

Selain itu, advokat seringkali menghadapi situasi dilematis pada perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif, tetapi tetap dipaksakan ke jalur litigasi karena beberapa alasan, antara lain: orientasi kinerja aparat penegak hukum yang masih pada penghukuman, persepsi publik terhadap keseriusan tindak pidana, dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat pemulihan.⁶ Akibatnya, upaya restitusi, mediasi penal, atau perdamaian yang telah dilakukan advokat seringkali tidak diakomodasi secara optimal dalam proses hukum. Padahal data kepolisian menunjukkan bahwa ribuan perkara setiap tahunnya berhasil dihentikan melalui keadilan restoratif dengan tingkat kepuasan korban dan pelaku yang tinggi. Urgensi akademik penelitian tentang peran advokat dalam konteks keadilan restoratif terletak pada kurangnya studi yang secara khusus membahas posisi dan kontribusi advokat dibandingkan dengan penelitian tentang peran jaksa, yang telah dilakukan secara relatif luas. Hingga saat ini, penelitian dan kebijakan tentang keadilan restoratif lebih berfokus pada pejabat penegak hukum seperti jaksa, yang memiliki wewenang formal untuk mengakhiri kasus berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Akibatnya, peran pengacara, yang seharusnya menjadi pihak penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pelaku dan korban serta memfasilitasi tercapainya kesepakatan restoratif, belum dieksplorasi secara optimal. Kekosongan penelitian ini memiliki implikasi terhadap kurangnya pemahaman komprehensif tentang posisi pengacara dalam sistem peradilan yang berorientasi pada restorasi daripada pembalasan.

Mahkamah Agung juga melaporkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi beban penanganan perkara, menekan overcrowding lembaga pemasyarakatan, dan mempercepat pemulihan sosial. Fakta ini menunjukkan bahwa peran advokat sangat diperlukan bukan hanya demi kliennya, tetapi juga untuk efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian, memperkuat

⁴ Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 145.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Kencana, 2019, hlm. 130.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

peran advokat dalam penerapan keadilan restoratif menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, responsif, dan adil bagi seluruh warga negara.⁷ Kajian akademik ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan profesi advokat dan implementasi keadilan restoratif yang lebih komprehensif di Indonesia. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembalasan dinilai tidak sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak. Banyak kasus menunjukkan bahwa vonis pidana penjara tidak menyelesaikan permasalahan utama, sebab kerugian korban tidak dipulihkan dan pelaku tidak sepenuhnya memahami dampak perbuatannya.⁸ Bahkan dalam beberapa kasus, pemidanaan justru menimbulkan konflik baru antar keluarga atau komunitas yang sebelumnya hidup damai. Keadilan restoratif hadir sebagai kritik terhadap model penegakan hukum yang kerap “mengasingkan” pelaku dari komunitasnya melalui pemidanaan penjara, tanpa memberikan ruang pemulihan sosial. Howard Zehr menyebut bahwa penjara hanya memindahkan masalah dari masyarakat ke dalam lembaga tertutup yang belum tentu mampu memperbaiki pelaku.⁹ Karena itu, pemidanaan yang manusiawi selaras dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima mengenai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks HAM, advokat berperan memastikan bahwa hak-hak setiap individu baik korban maupun pelaku dijamin selama proses penyelesaian perkara. Lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM juga menekankan perlunya mekanisme pemulihan bagi korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Penegakan hukum yang abai terhadap pemulihan dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang melindungi martabat manusia.¹⁰ Advokat harus memiliki kemampuan untuk mengedukasi klien mengenai manfaat penyelesaian secara restoratif, seperti restitusi, permintaan maaf, pemulihan hubungan, hingga penyelesaian damai yang lebih menguntungkan korban dan pelaku dalam jangka panjang. Selain itu, advokat juga perlu menjadi jembatan komunikasi antara korban, pelaku, keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam proses mediasi penal.¹¹

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan struktural dan kultural dalam penerapan keadilan restoratif. Budaya penghukuman yang mengakar kuat menyebabkan masyarakat lebih melihat keadilan sebagai hukuman berat bagi pelaku, daripada pemulihan bagi korban. Media massa pun seringkali mendorong opini publik ke arah pemidanaan yang represif melalui pemberitaan yang sensasional. Kondisi ini menuntut advokat untuk aktif dalam mengubah cara pandang tersebut melalui pendekatan komunikatif dan edukatif.

Selain itu, belum seluruh advokat memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai teknis penerapan keadilan restoratif. Organisasi advokat perlu menyediakan pelatihan profesional dalam bidang negotiation skill, restorative mediation, dan perlindungan hak korban, agar peran advokat dapat dioptimalkan.¹² Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, penerapan keadilan restoratif berisiko menjadi tidak efektif dan hanya bersifat administratif. Dengan semakin menguatnya kebijakan nasional terkait keadilan restoratif, advokat dituntut untuk tidak hanya mengikuti perkembangan hukum, tetapi juga menjadi aktor perubahan dalam memajukan sistem peradilan yang lebih humanis dan berkeadilan. Karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperkuat dari peran advokat dalam pelaksanaan restorative justice di Indonesia. Dalam praktik penanganan perkara pidana, penggunaan pendekatan keadilan

⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 55.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 24.

⁹ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Directorate, 1999), hlm. 5.

¹⁰ Komnas HAM, *Panduan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Komnas HAM, 2020, hlm. 11.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 37.

¹² PERADI, *Standar Kompetensi Advokat dalam Restorative Justice*, Jakarta: DPN PERADI, 2021, hlm. 15

restoratif belum diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah cukup progresif dalam menerapkan kebijakan ini, terutama di tingkat kepolisian dan kejaksaan, sementara di daerah lain masih sangat minim.¹³ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif masih bergantung pada kebijakan internal lembaga penegak hukum serta pemahaman masing-masing aparat. Advokat sebagai penegak hukum yang berkedudukan independen memiliki peran penting mengawal konsistensi kebijakan tersebut. Sebab advokat merupakan pihak yang paling dekat dengan pelaku dan korban, sehingga berpotensi memberikan inisiasi awal penyelesaian secara restoratif sebelum proses hukum berjalan terlalu jauh. Dengan demikian, advokat dapat menekan kemungkinan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) yang selama ini menjadi persoalan serius dalam sistem peradilan pidana.

Advokat juga berperan mencegah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Data Kemenkumham menunjukkan bahwa tingkat hunian lapas di Indonesia mencapai lebih dari 200% kapasitas ideal dalam beberapa tahun terakhir. Pemidanaan penjara untuk perkara-perkara ringan yang seharusnya dapat diselesaikan secara restoratif justru memperparah kondisi tersebut. Penerapan keadilan restoratif menjadi salah satu solusi yang bertujuan mengurangi beban lapas dan mengembalikan pelaku kepada lingkungan sosialnya untuk diperbaiki, bukan dipisahkan.¹⁴ Bukan hanya aspek sosial, penerapan *restorative justice* juga memberikan manfaat ekonomi. Penanganan perkara melalui jalur pemidanaan membutuhkan biaya negara yang tidak sedikit, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemasyarakatan. Dengan penyelesaian yang hanya berfokus pada pemidanaan, negara mengeluarkan anggaran tanpa memberikan manfaat langsung bagi korban maupun masyarakat. Berbeda dengan pendekatan restoratif yang justru mengalihkan fokus pada kompensasi atau restitusi korban. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa jenis kejahatan, proses peradilan formal tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan masyarakat. Namun untuk tindak pidana tertentu yang bersifat ringan atau berdasarkan kesepakatan para pihak, pendekatan restoratif lebih mencerminkan keadilan yang substantif. Hal ini sejalan dengan spirit KUHP baru yang menempatkan pemidanaan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir ketika upaya penyelesaian lain gagal ditempuh. Karena itu, advokat harus mampu menilai secara profesional apakah suatu perkara layak diajukan ke penyelesaian restoratif, sekaligus memberikan argumentasi hukum yang kuat kepada aparat penegak hukum dan korban. Advokat juga bertanggung jawab memastikan bahwa kesepakatan perdamaian tidak dilakukan karena intimidasi atau ketidakseimbangan posisi tawar, sehingga proses pemulihan benar-benar memenuhi prinsip keadilan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, advokat tidak lagi diposisikan hanya sebagai pembela pelaku kejahatan dalam arti sempit, tetapi sebagai aktor yang berperan aktif dalam memastikan keberlangsungan proses keadilan yang menyeluruh. Advokat mempunyai tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak hanya menghasilkan hukuman, tetapi juga memberikan ruang pemulihan bagi korban dan reintegrasi bagi pelaku ke dalam masyarakat. Arah pembangunan hukum nasional juga telah menekankan pentingnya sistem peradilan yang berperspektif pemulihan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan sistem hukum yang humanis, modern, dan berkeadilan sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan.¹⁵ Dengan demikian, penguatan peran advokat dalam penerapan keadilan restoratif merupakan bagian integral dari reformasi sistem peradilan pidana untuk mewujudkan keadilan substantif. Berbagai ketentuan hukum yang telah diterbitkan oleh lembaga penegak hukum menunjukkan adanya komitmen negara untuk mendorong penerapan keadilan restoratif secara luas dan konsisten. Namun tanpa peran advokat yang maksimal, kebijakan tersebut dikhawatirkan hanya bersifat prosedural dan tidak menyentuh aspek pemulihan secara nyata. Oleh

¹³ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Data Overcrowding Lapas Tahun 2022*, Jakarta, hlm. 3.

¹⁴ Muladi, *Restorative Justice dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, UNDIP Press, 2020, hlm. 25.

¹⁵ Bappenas, *Visi Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, 2022, hlm. 7.

karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terkait fungsi advokat pada setiap tahapan penanganan perkara pidana dalam kerangka restorative justice.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa studi mengenai peran advokat dalam mendorong implementasi keadilan restoratif merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemikiran akademik maupun penerapan kebijakan, khususnya dalam membuka ruang lebih besar bagi advokat untuk mengupayakan penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (doktrinal), yang berfokus pada studi norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan peran advokat dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur, menafsirkan, dan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam praktik profesi hukum. Selain itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dengan pengacara dari berbagai lembaga seperti Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI), dengan tujuan memperoleh data faktual yang memperkuat analisis normatif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam praktik pengacara di lapangan. Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Adapun sumber data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, KUHAP, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya akademik lainnya yang membahas konsep keadilan restoratif dan praktik peran advokat di Indonesia. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini turut memanfaatkan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung pemahaman konsep dan istilah. Ditinjau dari sifat analisisnya, penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatoris, yaitu tidak hanya menggambarkan konsep dan ketentuan hukum yang berlaku, namun juga menjelaskan keterkaitan dan implikasi normatif dari peran advokat dalam setiap tahapan proses peradilan pidana terkait penerapan restorative justice. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan informasi hukum untuk menghasilkan argumentasi yang sistematis dan logis sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan dan Peran Advokat dalam Sistem Hukum Pidana untuk Mendorong Implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia

Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian tersebut penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang saat ini menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Di sisi lain, prinsip penghormatan hak tersangka/terdakwa juga terdapat dalam Pasal 54 KUHAP yang menyebutkan setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak mendapatkan bantuan hukum sejak tahap penyidikan. Dasar hukum ini menjadi fondasi utama peran advokat

¹⁶ Komnas HAM, *Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*, 2023, hlm. 19.

dalam mendorong penerapan keadilan restoratif agar tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.¹⁷

Dalam menerapkan keadilan restoratif, advokat memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pelaku melainkan juga kepada korban. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur perlindungan terhadap korban dalam seluruh proses peradilan. Oleh karena itu, advokat tidak boleh terbatas memposisikan diri hanya sebagai pembela pelaku. Advokat harus memastikan bahwa korban mendapatkan kepastian pemulihan baik dalam aspek material, psikologis, maupun sosial.¹⁸ Ketika menjalankan fungsi sebagai penasehat hukum, advokat menjelaskan hak-hak hukum secara adil kepada kedua belah pihak dan memastikan kesepakatan perdamaian yang ditempuh melalui mekanisme keadilan restoratif benar-benar didasarkan pada persetujuan sukarela sebagaimana menjadi prinsip dasar restorative justice dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peran ini menunjukkan bahwa advokat menjadi pengawal hak-hak fundamental sekaligus pelindung terhadap kemungkinan adanya ketimpangan posisi dalam negosiasi perdamaian.

Dalam konteks keadilan restoratif, advokat memiliki tiga peran strategis utama yang menjadi fondasi penting dalam menjamin keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat.¹⁹

- a. Advokat sebagai legal adviser bagi pelaku maupun korban berfungsi memastikan terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait jaminan kepastian hukum yang adil. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat tidak hanya bersifat teknis terkait pembelaan maupun penyusunan argumentasi hukum, tetapi juga mencakup pemberian edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam proses restorative justice. Dalam kerangka ini, advokat memastikan bahwa pelaku benar-benar menyadari akibat hukumnya, menerima tanggung jawab penuh, serta bersedia memberikan pemulihan yang layak. Di sisi lain, korban yang sering kali berada dalam posisi rentan mendapatkan jaminan perlindungan atas hak untuk memperoleh keadilan, kompensasi, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peran advokat ini menjadi benteng penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi, tekanan psikologis, serta praktik manipulatif yang dapat membuat korban menyetujui perdamaian tanpa memahami konsekuensi hukum dan sosialnya.²⁰
- b. Advokat memegang fungsi sebagai mediator informal dalam proses dialog antara pelaku dan korban, yang merupakan inti pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun dalam hukum positif Indonesia mediator biasanya berasal dari aparat penegak hukum seperti penyidik atau jaksa, advokat memiliki kapasitas profesional dalam manajemen konflik, negosiasi, dan mediasi yang menjadikannya figur efektif dalam menciptakan ruang komunikasi yang aman, setara, dan konstruktif. Proses musyawarah yang dilakukan advokat berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar penyelesaian perkara administratif. Advokat membantu menstrukturkan perjanjian perdamaian agar sesuai dengan ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 maupun pedoman Kejaksaan RI tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, advokat berperan memberi pemahaman kepada para pihak mengenai keberlakuan kesepakatan, batasan intervensi aparat penegak hukum, serta opsi pemulihan yang proporsional, termasuk restitusi, permintaan maaf yang layak, serta tindakan sosial yang dapat memperbaiki kerugian non-materiil. Dengan demikian,

¹⁷ Hikmahanto Juwana, *Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2018), 45

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 57–58.

¹⁹

²⁰ Muhammad Mustofa, “Peran Advokat dalam Proses Mediasi Penal,” *Jurnal Hukum & Peradilan* 9, no. 1 (2020): 111.

advokat membantu memastikan bahwa proses dialog berjalan dalam suasana saling menghormati dan menghasilkan kesepakatan yang benar-benar memenuhi tujuan pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku di tengah masyarakat.

- c. Advokat bertugas sebagai pengawal keadilan substantif agar implementasi restorative justice tidak menyimpang dari prinsip dasar yang melindungi kepentingan korban dan kepentingan umum. Dalam praktik, penerapan restorative justice sering menghadapi risiko penyalahgunaan — misalnya ketika perdamaian dijadikan alat melindungi pelaku yang memiliki kekuasaan ekonomi atau politik, atau ketika korban ditekan untuk menyetujui penyelesaian di luar pengadilan. Di sinilah advokat menjalankan fungsi kontrol profesional sesuai UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16 yang menyatakan advokat wajib membela hak asasi manusia serta menegakkan hukum yang berkeadilan. Advokat harus melakukan pengawasan ketat agar proses pemulihan mencakup aspek materiil, emosional, dan sosial dari kerugian korban, sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Advokat juga memiliki tanggung jawab untuk menolak kesepakatan yang melanggar hukum, merendahkan martabat korban, atau berpotensi mencederai ketertiban umum (*orde public*). Dengan menjalankan fungsi ini, advokat tidak hanya bertindak sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai aktor etis yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan bahwa keadilan restoratif tetap berada dalam koridor moral dan hukum yang benar.²¹

Hubungan Advokat dan Polisi Pada tahap penyidikan, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum bagi pelaku maupun korban dan dapat menjadi mediator informal untuk mendorong penyelesaian kasus melalui perdamaian. Dalam konteks *restorative justice*, advokat bekerja sama dengan polisi untuk memastikan bahwa prosedur perdamaian sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, misalnya kasus ringan atau kerugian minimal yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Hubungan ini bersifat kooperatif tetapi juga kritis, karena advokat harus memastikan hak-hak klien terlindungi dan tidak sekadar menuruti prosedur kepolisian, sehingga advokat juga berperan sebagai pengawas keadilan substantif.

Hubungan Advokat dengan Jaksa Dalam tahap penuntutan, advokat berinteraksi dengan jaksa ketika mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Perja No. 15 Tahun 2020). Advokat berfungsi sebagai fasilitator komunikasi antara korban dan pelaku agar tercapai kesepakatan yang sah secara hukum. Hubungan ini menuntut advokat untuk menyeimbangkan kepentingan klien dengan prinsip keadilan restoratif, serta memastikan bahwa jaksa melaksanakan kewenangan penuntutannya secara berkeadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Kemudian, hubungan advokat dengan hakim sangatlah berperan tercermin dalam proses persidangan maupun pengesahan kesepakatan restorative justice. KUHAP melalui Pasal 183 mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim yang didukung alat bukti yang sah. Dengan landasan ini, advokat membantu hakim memahami bahwa keadilan substantif dapat terwujud melalui mekanisme restoratif yang tidak hanya fokus pada pemidanaan, tetapi pada pemulihan keadaan setelah tindak pidana terjadi. Selain itu, advokat menjelaskan kerangka sosiologis dan moral dari kesepakatan perdamaian agar hakim tidak hanya terjebak pada formalitas berkas semata. Advokat berupaya meyakinkan hakim bahwa penerapan keadilan restoratif merupakan bentuk penghormatan terhadap tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni perlindungan masyarakat dan pemulihan harmoni sosial sebagaimana sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam konsep pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.²²

Keseluruhan uraian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara advokat dan aparat penegak

²¹ Peri Muhammad, *Etika dan Profesi Advokat* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), 76.

²² KUHAP Pasal 183.

hukum lain dalam implementasi keadilan restoratif bersifat komplementer sekaligus kontrol profesional. Advokat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mencapai pemulihan bagi korban dan reintegrasi sosial pelaku, tetapi tetap mempertahankan peran kritisnya untuk mengawasi penggunaan kewenangan agar tidak terjadi penyimpangan hukum.²³ Advokat menjadi pengawal utama agar keadilan restoratif tidak terjebak pada tujuan administratif berupa pengurangan beban perkara, melainkan tetap menempatkan nilai kemanusiaan, kebebasan individu, pemulihan, dan keadilan substantif sebagai esensi utama. Dengan demikian, keberadaan advokat merupakan elemen penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.²⁴

b. Bagaimana kontribusi advokat dalam mendorong penerapan keadilan restoratif pada setiap tahap proses perkara pidana

Implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia membutuhkan peran aktif advokat untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, melainkan juga pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan harmoni sosial. Keterlibatan advokat pada setiap tahapan proses pidana—mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan—merupakan bentuk tanggung jawab profesional dalam mengedepankan asas keseimbangan, proporsionalitas, dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KUHAP yang menegaskan hak tersangka/terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, kontribusi advokat tidak hanya teknis sebagai pembela, melainkan sebagai penggerak implementasi restorative justice agar tidak menyimpang dari tujuan kemanusiaan dan kepentingan publik.²⁵

Pada tahap penyidikan, penerapan keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam tahapan ini, advokat berperan sebagai pihak yang menginisiasi dan memfasilitasi adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban sejak awal proses hukum berlangsung.²⁶ Perpol 8 tahun 2021 menetapkan syarat formil dan materiil penerapan restorative justice, seperti tindak pidana dengan kerugian kecil, adanya perdamaian tanpa paksaan, pelaku tidak residivis, serta diterimanya proses pemulihan oleh korban dan masyarakat.²⁷ Advokat membantu memastikan terpenuhinya syarat tersebut sebagai basis hukum yang kuat. Selain itu, advokat memberikan pemahaman kepada klien mengenai keuntungan pemulihan dibanding jalur litigasi yang panjang, melelahkan, dan dapat menghasilkan trauma baru bagi korban. Advokat juga dapat mengajukan permohonan resmi kepada penyidik untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam forum mediasi restoratif, serta menyusun dokumen kesepakatan perdamaian secara hukum agar dapat menjadi landasan penghentian penyidikan (SP3) berdasarkan mekanisme restorative justice. Dengan demikian, dalam tahap penyidikan advokat memiliki kemampuan struktural dan fungsional signifikan dalam mempercepat proses perdamaian yang adil dan bermanfaat.

Kontribusi advokat pada tahap penuntutan juga sangat penting terutama setelah diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tahap ini, advokat memiliki ruang untuk melakukan negosiasi hukum dengan jaksa guna mendorong penerapan prinsip kemanfaatan dalam penyelesaian perkara.²⁸ Advokat dapat mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan dengan

²³ Juwana, *Advokat dan Penegakan Hukum*, 88.

²⁴ Zulfa, *Restorative Justice*, 92.

²⁵ Hikmahanto Juwana, *Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2018), 50

²⁶ Mohammad Zamroni, "Restorative Justice dalam Sistem Penyidikan," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 145

²⁷ Perpol 8/2021 Pasal 5–10.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan* (Semarang: Pustaka Magister, 2019), 97

membawa bukti tercapainya perdamaian serta kajian bahwa perkara tersebut memenuhi asas keadilan restoratif, misalnya terkait ancaman pidana di bawah 5 tahun, bukan tindak pidana serius, terdapat pemulihan kerugian, dan pelaku menunjukkan penyesalan.²⁹ Selain itu, advokat mengawasi agar jaksa tidak hanya fokus pada aspek administratif dalam proses restorative justice, tetapi juga menjaga rasa keadilan korban secara holistik.³⁰ Apabila proses mediasi yang dilakukan jaksa menemui hambatan, advokat dapat membantu mengelola komunikasi dengan korban dan keluarganya agar tercapai hasil yang benar-benar mencerminkan pemulihan. Dalam kondisi tertentu, advokat juga turut hadir dalam forum gelar perkara dan rapat koordinasi pemulihan untuk memberikan argumentasi hukum yang mendukung diberlakukannya RJ. Dengan demikian, advokat tidak hanya melindungi kepentingan hukum pelaku atau korban, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara para pihak dengan jaksa sebagai dominus litis dalam perkara pidana.³¹

Kontribusi advokat menjadi lebih krusial dalam tahap persidangan, terutama ketika proses restorative justice tidak berhasil dilakukan pada tahap sebelumnya atau terdapat kepentingan tertentu yang mengharuskan perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan. Pada tahap ini, advokat dapat mengajukan permohonan diversion dan peace agreement, termasuk dalam perkara anak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Advokat memastikan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) tetap menjadi pedoman utama dalam penanganan perkara, sehingga meskipun proses hukum berlanjut ke sidang, pemulihan masih dapat dilakukan dan putusan hakim mempertimbangkan kesepakatan damai sebagai alasan meringankan. Dalam perkara dewasa, advokat dapat mengajukan bukti kesediaan pelaku memperbaiki kerugian korban sebagai dasar restorative sentencing sehingga sanksi lebih menitikberatkan pada kewajiban pemulihan, bukan pada pemenjaraan. Advokat juga berperan mengawasi agar hakim menggunakan diskresi yudisial secara proporsional serta memastikan bahwa kesepakatan RJ tidak dilakukan dengan tekanan ataupun pelanggaran asas sukarela. Dengan demikian, advokat memiliki peran sebagai penjaga keadilan substantif agar hakim tetap berada dalam koridor kemanusiaan dan moral publik.

Untuk memperkuat argumentasi peran advokat di setiap tahapan perkara, penting dicantumkan pula contoh praktik kasus konkret penerapan restorative justice di Indonesia yang menunjukkan keterlibatan advokat. Misalnya, kasus penganiayaan ringan di Polsek Tamalate, Makassar, pada tahun 2022, di mana seorang pemuda yang tidak memiliki riwayat kriminal terlibat perkelahian kecil dengan tetangganya. Dalam kasus tersebut, advokat yang mendampingi pelaku berhasil mengupayakan pertemuan dengan korban dan keluarganya, serta menyepakati pembayaran biaya pengobatan dan jaminan tidak mengulangi perbuatan. Penyidik kemudian menerbitkan surat penghentian penyidikan sesuai Perpol 8 tahun 2021 setelah proses mediasi dinyatakan berhasil dan korban menyetujui perdamaian. Contoh lain di tingkat Kejaksaan adalah perkara pencurian helm di Kejari Surabaya tahun 2023. Advokat bersama jaksa mendampingi proses mediasi hingga tercapai ganti rugi penuh dan pelaku berkomitmen melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jaksa akhirnya menerbitkan SKP2 berdasarkan Perja 15/2020 dan pelaku terhindar dari pemidanaan yang kontraproduktif terhadap masa depan. Di tingkat peradilan, terdapat pula perkara anak pelaku pengrusakan fasilitas sekolah di Pengadilan Negeri Pontianak, di mana advokat berperan penting memastikan diversion berjalan lancar. Anak pelaku diperintahkan mengikuti konseling dan membantu perbaikan sarana sekolah tanpa harus menjalani pidana penjara, sehingga relasi sosial dapat dipulihkan. Ketiga contoh kasus tersebut membuktikan bahwa advokat tidak hanya sebagai pendamping hukum formal, tetapi juga sebagai pihak yang mampu mendorong lahirnya solusi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

²⁹ Ibid., 53.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), 96–97.

³¹ Hikmahanto Juwana, *Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana* (Jakarta: UI Press, 2018), 44–45

Peran advokat pada setiap tahap proses pidana tersebut menunjukkan bahwa restorative justice tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan aktif profesi advokat.³² Advokat bertindak bukan hanya sebagai pembela yang berorientasi pada bebas atau tidaknya pelaku, tetapi juga sebagai agen pemulihan yang mendorong adanya keseimbangan dan harmonisasi nilai-nilai keadilan substantif.³³ Advokat memastikan hak korban terakomodasi, pelaku memiliki kesempatan bertanggung jawab secara sosial, dan masyarakat merasakan manfaat dari proses pemulihan yang benar-benar menyelesaikan konflik hukum.³⁴ Dengan demikian, kontribusi advokat menjadi elemen vital dalam mewujudkan paradigma hukum pidana yang humanis di Indonesia sesuai arah pembaruan hukum nasional.

c. Apa saja tantangan dan strategi penguatan peran advokat dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia

Meskipun advokat memiliki kewajiban profesional untuk menegakkan keadilan dan menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, implementasi peran advokat dalam konteks keadilan restoratif (*restorative justice*) masih menghadapi berbagai hambatan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia.³⁵ Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga ideologis dan struktural yang berakar pada paradigma hukum pidana konvensional. Keadilan restoratif hadir sebagai koreksi terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu represif dan mengutamakan pemenjaraan.³⁶ Namun transformasi paradigma ini tidak serta-merta diikuti oleh perubahan kultur profesi advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan hukum. Akibatnya, kontribusi advokat dalam pelaksanaan restorative justice belum berjalan optimal sebagaimana diharapkan oleh regulasi nasional seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020.

Tantangan pertama yang paling mencolok adalah mindset profesi advokat yang masih berorientasi pada adversarial system dan hasil akhir persidangan. Selama ini banyak advokat menilai keberhasilan profesi dari aspek kemenangan atau kekalahan dalam proses litigasi. Paradigma “menang versus kalah” memosisikan korban dan pelaku sebagai pihak yang saling berlawanan, bukan sebagai pihak yang sama-sama memerlukan pemulihan dan kepastian hukum. Kondisi ini bertolak belakang dengan prinsip utama restorative justice yang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara deliberatif dan pemulihan hubungan sosial.³⁷ Paradigma lama tersebut masih dipertahankan karena beberapa faktor sistem pendidikan hukum yang masih menekankan litigasi, tuntutan prestise profesi, dan orientasi pendapatan yang dianggap lebih menjanjikan melalui litigasi panjang. Padahal, advokat seharusnya menjadi pejuang keadilan substantif, bukan hanya petarung di ruang sidang yang mengejar vonis bebas atau hukuman ringan mungkin bagi klien.³⁸ Jika paradigma ini tidak berubah, advokat akan cenderung pasif dan hanya menunggu inisiatif restorative justice datang dari aparat penegak hukum lain, sementara advokat seharusnya dapat menjadi aktor pendorong utama pemulihan.

Tantangan kedua adalah minimnya koordinasi dan sinergi antar institusi penegak hukum dengan organisasi profesi advokat. Implementasi restorative justice saat ini lebih banyak digerakkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan karena mereka memiliki regulasi teknis yang jelas, yakni Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020. Namun tidak ada regulasi serupa yang mengatur peran advokat secara spesifik dalam pelaksanaan RJ. Hal ini menyebabkan keterlibatan advokat sering bersifat informal dan bergantung pada inisiatif pribadi. Koordinasi yang tidak sistematis ini juga berdampak pada

³²Hikmahanto Juwana, *Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana* (Jakarta: UI Press, 2018), 82.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), 109.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 115–116.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), 55

³⁶ Lilik Mulyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 14–15.

³⁷ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), 33–34

³⁸ Jimly Asshiddiqie, “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 11–12.

minimnya akses advokat untuk terlibat dalam forum mediasi penal dan rapat koordinasi RJ yang biasanya hanya melibatkan polisi, jaksa, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Secara praktis, banyak advokat mengeluhkan bahwa permohonan RJ sering bertele-tele dan tidak memiliki alur prosedural jelas sehingga mengakibatkan bias kewenangan. Padahal, advokat memiliki legal standing yang sama sebagai penegak hukum sesuai Pasal 5 dan Pasal 15 UU No. 18 Tahun 2003. Kurangnya integrasi lintas lembaga ini menciptakan celah yang membuat restorative justice berpotensi tidak efektif serta berisiko menyingkirkan peran advokat dalam memastikan perlindungan hak korban maupun pelaku.

Tantangan ketiga adalah belum adanya SOP (Standard Operating Procedure) dan pedoman etik advokat yang secara khusus mengatur keterlibatan dalam restorative justice.³⁹ Ketidadaan SOP menyebabkan praktik RJ berjalan tanpa standar profesional yang sama antar advokat, bahkan terdapat kasus di mana advokat melakukan negosiasi perdamaian tetapi tidak memastikan kesepakatan tertulis yang memenuhi aspek legal formal. Ini menimbulkan risiko kesepakatan dibatalkan dan berdampak buruk bagi korban maupun pelaku. Selain itu, tidak adanya pedoman etik khusus membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, seperti advokat yang berpihak berat pada pelaku dan mengabaikan penderitaan korban. Dalam kasus tertentu, advokat bahkan dituduh melakukan tekanan terhadap korban untuk menerima perdamaian demi keuntungan klien. Tanpa adanya standar etik yang jelas, peran advokat dalam RJ dapat menyimpang dari tujuan pemulihan dan justru menciptakan ketidakadilan baru yang kontradiktif dengan prinsip dasar restorative justice.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan serangkaian strategi penguatan peran advokat yang terencana dan terukur.

Strategi pertama adalah peningkatan kapasitas advokat melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan sertifikasi keadilan restoratif.⁴⁰ Organisasi profesi seperti PERADI, Kongres Advokat Indonesia (KAI), serta lembaga bantuan hukum harus menyusun kurikulum pelatihan mediasi penal, teknik komunikasi restoratif, serta etika pemulihan bagi korban dan pelaku. Pendidikan profesi lanjutan (PPL) wajib seharusnya memasukkan materi restorative justice sebagai modul inti, bukan opsi tambahan. Pelatihan ini harus berbasis praktik nyata dan studi kasus sehingga advokat mampu melakukan pendampingan secara empatik, humanis, sekaligus berbasis hukum yang kuat.

Strategi kedua adalah membangun kolaborasi kelembagaan antara advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga mediasi komunitas. Restorative justice pada hakikatnya tidak dapat berdiri dalam silo institusional, tetapi memerlukan partisipasi lintas sektor yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, tokoh agama, dan perangkat desa/kelurahan. Advokat dapat berperan sebagai penghubung antara proses hukum formal dengan mekanisme pemulihan sosial. Pembentukan pusat mediasi komunitas berbasis perguruan tinggi atau LBH dapat menjadi ruang bagi advokat untuk melakukan mediasi penal sebelum perkara memasuki proses penahanan atau penuntutan. Sinergi ini bukan hanya memperluas kesempatan pemulihan, tetapi juga mengurangi beban perkara pidana di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Strategi ketiga adalah reformasi kode etik advokat dan penyusunan SOP keadilan restoratif dalam organisasi profesi. PERADI dan KAI perlu memasukkan ketentuan khusus mengenai restorative justice ke dalam Kode Etik sebagai standar perilaku profesional. Hal ini mencakup larangan melakukan tekanan terhadap korban, kewajiban menjaga prinsip sukarela dalam kesepakatan, keharusan membuat dokumen perdamaian yang sah, serta mekanisme pengawasan terhadap advokat yang menyalahgunakan peran dalam proses mediasi. Selain itu, SOP advokat harus dibuat sebagai panduan operasional yang mengatur kapan dan bagaimana advokat dapat mengajukan RJ, syarat administrasi, koordinasi dengan penyidik/jaksa, hingga prosedur validasi kesepakatan pemulihan.

³⁹ Rian Afriadi, "Advokat dan Keadilan Restoratif," *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2022): 77.

⁴⁰ PERADI, *Pedoman Pendidikan Profesi Advokat* (Jakarta: PERADI Press, 2022), 59.

Jika strategi-strategi tersebut dapat dijalankan secara konsisten, advokat akan mampu menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai penegak hukum yang berpihak pada keadilan substantif.⁴¹ Advokat tidak lagi dipahami sekadar sebagai pembela pelaku, tetapi lebih sebagai agen transformasi sistem peradilan pidana yang membantu mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaksanaan restorative justice yang ditopang oleh kontribusi optimal advokat bukan hanya mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan publik dan mengurangi angka pemidanaan yang tidak perlu. Dengan demikian, advokat berperan penting dalam mengubah lanskap hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih humanis, inklusif, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Berangkat dari tantangan dan strategi tersebut, penting untuk melihat bagaimana praktik keadilan restoratif di tingkat global dapat memberikan arah bagi penguatan peran advokat di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif di Indonesia memiliki keselarasan dengan praktik di berbagai negara yang telah lebih dahulu menerapkannya. Di Kanada dan Selandia Baru, mekanisme Victim–Offender Mediation (VOM) dan Family Group Conference digunakan untuk mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas dalam forum dialog yang fokus pada pemulihan kerugian dan reintegrasi sosial. Model tersebut terbukti mampu menekan tingkat residivisme sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan kebutuhannya secara langsung. Sementara itu, di Afrika Selatan berkembang konsep Ubuntu Justice yang menekankan hubungan kemanusiaan dan nilai gotong royong sebagai dasar rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Jika dibandingkan, konteks Indonesia juga memiliki modal sosial serupa melalui nilai kekeluargaan dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat seperti musyawarah desa dan lembaga perdamaian lokal yang telah ada jauh sebelum konsep restorative justice diformalkan dalam hukum positif. Advokat dapat berperan sebagai penghubung antara norma hukum nasional dan kearifan lokal dalam proses mediasi penal, sehingga pemulihan tidak hanya terpaku pada ganti rugi, tetapi juga pemulihan martabat serta keharmonisan masyarakat. Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif sejalan dengan filosofi Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menempatkan pemulihan dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, advokat sebagai *officium nobile* bukan hanya menjalankan pembelaan prosedural, tetapi juga menjadi agen keadilan sosial yang memastikan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan harmonisasi sosial sesuai dengan jati diri bangsa.

KESIMPULAN

Keadilan restoratif telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai upaya menghadirkan penyelesaian perkara yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan. Dalam kerangka tersebut, advokat memiliki kedudukan dan peran strategis sebagai penegak hukum yang menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional bagi pelaku maupun korban. Advokat berperan tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai mediator informal dan pengawal keadilan substantif agar proses restorative justice berjalan sesuai prinsip sukarela, proporsionalitas, dan keadilan bagi semua pihak. Implementasi peran advokat sangat diperlukan dalam setiap tahapan proses pidana, baik pada tahap penyidikan melalui inisiasi perdamaian berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, pada tahap penuntutan dengan mendorong penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020, maupun pada tahap persidangan melalui fasilitasi diversion dan kesepakatan damai. Peran aktif advokat terbukti mampu membantu penyelesaian tindak pidana ringan yang sebelumnya berpotensi berakhir pada pemidanaan.

⁴¹ PERADI, Kode Etik Advokat (Jakarta: PERADI Press, 2021), 33–34.

Namun demikian, pelaksanaan peran advokat dalam keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kuatnya paradigma litigasi, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, dan belum adanya SOP khusus bagi advokat dalam praktik restorative justice. Oleh karena itu, penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan, pengembangan pedoman profesional, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan lembaga mediasi menjadi strategi yang penting untuk memastikan bahwa penerapan restorative justice di Indonesia benar-benar memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Perkembangan Sistem Pemidanaan*. Semarang: Pustaka Magister, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Fuady, Munir. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Juwana, Hikmahanto. *Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Juwana, Hikmahanto. *Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Pidana*. Jakarta: UI Press, 2018.
- Komnas HAM. *Panduan Pelaksanaan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Komnas HAM. *Restorative Justice sebagai Pendekatan Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Lilik Mulyadi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Directorate, 1999.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP Press, 2018.
- Muladi. *Restorative Justice dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press, 2020.
- Peradi. *Kode Etik Advokat*. Jakarta: PERADI Press, 2021.
- Peradi. *Pedoman Pendidikan Profesi Advokat*. Jakarta: PERADI Press, 2022.
- Peradi. *Standar Kompetensi Advokat dalam Restorative Justice*. Jakarta: DPN PERADI, 2021.
- Zehr, Howard. *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*. Pennsylvania: Herald Press, 2015.

B. Jurnal

- Achjani Zulfa, Eva. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 57–58.
- Afriadi, Rian. "Advokat dan Keadilan Restoratif." *Jurnal Penegakan Hukum* 6, no. 2 (2022): 77.
- Asshiddiqie, Jimly. "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 11–12.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Jurnal Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 8 No. 2 (2022): 145.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183.
- Muhammad Mustofa. "Peran Advokat dalam Proses Mediasi Penal." *Jurnal Hukum & Peradilan* 9, no. 1 (2020): 111.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Zamroni, Mohammad. "Restorative Justice dalam Sistem Penyidikan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 4, no. 2 (2021): 145.

D. Sumber Lainnya

- Bappenas. *Visi Indonesia Emas 2045 dan Arah Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta, 2022.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Data Overcrowding Lapas Tahun 2022*. Jakarta, 2022.